



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 6/HK.01.01/K.SB-04/06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dilakukan pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 090/RT.02/SB-04/06/2026 tertanggal 10 Juni 2026 tentang Pembahasan Tindaklanjut Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- 4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Bawaslu Tahun 2026;
- 8. Keputusan Bawaslu Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor :115.01.2.686121/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
- KESATU :** Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA :** Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas yaitu:
- 1. Mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 2. Melakukan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP;
 - 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - 4. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KETIGA

: Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 10 Juni 2026

KETUA,



YORIZA ASRA

- Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 6/HK.01.01/K.SB-04/06/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	Yoriza Asra, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab Satgas
2	Mellia Rahmi, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua Satgas
3	Ot Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris Satgas
4	Gusmaria, SE	Bendahara Pengeluaran	Staf Operator SPIP/ Anggota
5	Wiwing Yulindra, S.Sos	Staf Sekretariat	Staf Operator SPIP/ Anggota
6	Rahmat Ikhsan, S.Pd	Staf Sekretariat	Staf Operator SPIP/ Anggota
7	Nensy Elviyanti, SH	Staf Sekretariat	Staf Operator SPIP/ Anggota

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 10 Juni 2026

KETUA,



YORIZA ASRA